

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Wartick, L. Steven dan Chocran serta L. Philip (1985) berpendapat bahwa para pemangku bisnis memiliki kewajiban untuk mengupayakan suatu kebijakan serta membuat keputusan atau melaksanakan berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Untuk memenuhi kontrak sosial terhadap masyarakat, perusahaan dihadapkan kepada beberapa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Solihin, 2009:2). Beberapa ahli seperti Ackerman dan Bauer (Carroll,1979) mengajukan kritik terhadap konsep CSR yang mana konsep CSR tidak menunjukkan berbagai upaya sosial yang dilakukan perusahaan dan memberi dampak terhadap para pemangku kepentingan yang dapat diukur hasilnya berupa kinerja (*performance*) bagi perusahaan. Oleh sebab itu Ackerman dan Bauer (Carroll,1979) dan juga Sethi (1975) mengajukan konsep *corporate social responsiveness* sebagai pengganti atau kelanjutan konsep CSR. Menurut Carroll (1979) merumuskan konsep CSP yang merupakan perluasan dari konsep CSR dengan merumuskan dua dimensi tambahan yaitu dimensi tanggapan perusahaan terhadap isu sosial (*corporate social responsiveness*) dan dalam isu sosial apa perusahaan terlibat. Menurut Wood (1991) memberi rumusan CSP sebagai suatu konfigurasi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, proses sosial *responsiveness*

serta berbagai kebijakan, program, dan hasil-hasil yang bisa diobservasi sebagai hasil dari hubungan sosial yang dilakukan perusahaan. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan memiliki berbagai dampak terhadap lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan. Saat ini perusahaan dituntut untuk mengelola dampak kegiatan perusahaan agar terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Pembangunan berkelanjutan tersebut tentunya hanya akan dapat diraih apabila sejak sekarang perusahaan-perusahaan melakukan pengelolaan dampak operasi mereka pada tiga tataran dampak, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan (Solihin, 2009: 147).

Saat ini berbagai perusahaan multinasional baik yang bergerak dibidang manufaktur, perdagangan, maupun jasa mengumumkan *corporate governance* berserta dampak yang ditimbulkannya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sebuah *sustainability report* (Solihin, 2009:147). Dalam GRI 101 (2016) Pelaporan keberlanjutan, sebagaimana dipromosikan oleh Standar GRI, adalah praktik pelaporan organisasi secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya baik positif atau negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Elkington (1997), *Sustainability* (keberlanjutan) adalah keseimbangan antara *people-planet-profit*, yang dikenal dengan konsep *Tripple Bottom Line* (TBL), perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak positif atau negatif yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengungkapan *Sustainability Report* (SR) di kebanyakan negara, termasuk Indonesia masih bersifat *voluntary*, artinya perusahaan dengan sukarela menerbitkannya dan tidak

ada aturan yang mewajibkan seperti halnya pada penerbitan *financial reporting* (Utama, 2007). Meskipun pengungkapan SR tidak diwajibkan untuk perusahaan, akan tetapi tuntutan bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, serta praktik tata kelola perusahaan yang semakin baik (*Good Corporate Governance*) mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang bersifat sukarela, seperti pengungkapan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan (Utama, 2007). Hal tersebut ditunjukkan dengan data *sustainability report* perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dimana pada tahun 2015 sebanyak 81 perusahaan, tahun 2016 sebanyak 79 perusahaan, dan tahun 2017 sebanyak 51 perusahaan. Di setiap tahunnya perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* di BEI semakin sedikit yang disebabkan karena perusahaan masih banyak yang belum mengerti manfaat yang akan diterima bagi perusahaan yang telah menerbitkan *sustainability report*. Padahal, Indonesia telah memberlakukan regulasi pelaksanaan CSR dengan mewajibkan melaksanakan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 UU Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam penjelasan pasal demi pasal, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat 1 adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan

memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam (Solihin, 2009:165-166). Dalam Pasal 66 ayat (2)(c) itu sendiri telah mengatur secara tegas agar perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Selain itu pelaporan non keuangan secara umum telah diakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK No. 1 menyatakan tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, khususnya bagi industri di mana lingkungan hidup memegang peranan penting. Untuk itu sudah selayaknya perusahaan melaporkan semua aspek yang mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan kepada masyarakat.

Dalam GRI 101 (2016) Informasi yang tersedia melalui pelaporan keberlanjutan memungkinkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk membentuk opini dan untuk membuat keputusan terinformasi tentang kontribusi organisasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam menguji laporan non keuangan perusahaan, auditor berperan sebagai pemberi jasa *assurance* lainnya dengan aktivitas jasanya yaitu memastikan laporan tentang apakah informasi dalam sebuah laporan tanggung jawab perusahaan konsisten dengan informasi perusahaan dan kriteria pelaporan baku (Arens, 2015:10). *Assurance Sustainability Report* adalah jasa peningkatan kualitas dan kredibilitas laporan dengan cara memeriksa informasi yang ada di Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report* (Ramansyah, 2015). Dalam GRI G3.1 (2000-2011) Laporan Keberlanjutan tersebut dapat digunakan untuk tujuan-tujuan berikut : (1)

Benchmarking dan pengukuran kinerja keberlanjutan sehubungan dengan hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela; (2) Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan; dan (3) Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan antar organisasi dalam waktu tertentu. Menurut Ali (2015) pelaporan keberlanjutan akan bermanfaat bagi perusahaan untuk pengembangan investasi maupun untuk mendapatkan fasilitas pendanaan, maupun untuk melakukan kemitraan. Oleh karena itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur Astri dan Artinah (2017) beranggapan bahwa *Sustainability* dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi yang mengungkapkan bahwa ketika perusahaan beroperasi sesuai dengan norma, maka akan dilegitimasi oleh masyarakat. Selain itu, Ernst & Young (2016) mengungkapkan bahwa pengungkapan *sustainability report* mampu meningkatkan akurasi peramalan dari para analis dan mempermudah perusahaan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bahwa pengungkapan *sustainability report* mampu mengurangi *asymmetry information* yang terjadi antara manajer dan investor sehingga meningkatkan nilai perusahaan (Lo dan Sheu, 2007; Schadewitz dan Niskala, 2010). Karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pemilik. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator pasar saham, sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Pengeluaran investasi

memberikan sinyal positif dari investasi kepada manajer tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi (Brealey et al, 2007:46). Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio yang disebut dengan rasio penilaian. Menurut Sudana (2011:23), rasio penilaian adalah suatu rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal (*go public*). Namun penelitian yang dilakukan oleh Yovani dan Sekar (2015) menyatakan bahwa *sustainability reporting* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan bahwa masih ada ketidaksamaan mengenai pengaruhnya *sustainability reporting* ke nilai perusahaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul ***“Pengaruh Asurans Kepatuhan Sustainability Reporting Terhadap Nilai Perusahaan”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat mengidentifikasi rumusan masalah apakah Asurans Kepatuhan *Sustainability Reporting* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat mengidentifikasi tujuan masalah bahwa terdapat Pengaruh Asurans Kepatuhan *Sustainability Reporting* Terhadap Nilai Perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademik sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademik mengenai pengaruh asurans kepatuhan *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan.

2. Bagi praktisi

Penelitian ini dapat memberikan informasi, referensi serta pemahaman mengenai pengaruh asurans kepatuhan *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan.

3. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai saran dan masukan bagi institusi pemerintahan sebagai dasar evaluasi untuk asurans kepatuhan *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan.